

# SIARAN PERS

## Lagi, MK Dengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon dalam Sidang UU Hak Cipta

Jakarta, 27 November 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar dengan agenda Mendengarkan Saksi Pemohon pada Senin (27/11) pukul 10.30 WIB. Sebelumnya sidang mengalami penundaan karena baru diterimanya daftar saksi oleh Majelis Hakim. Permohonan perkara nomor 84/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT. Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw terkait norma Pasal 10 dan Pasal 114 yang berbunyi,

#### Pasal 10 UU 28/2014

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

#### Pasal 114 UU 28/2014

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada sidang perdana (28/8) lalu, kuasa hukum Para Pemohon, Supriyadi menceritakan kasus konkret bahwa mereka mengajukan somasi terhadap salah satu penyedia platform terkait dengan banyaknya materi muatan yang melanggar hak cipta atas lagu-lagu atau master dari para pemohon. Akan tetapi, penyedia platform berasumsi atau berdalih adanya ketentuan yang mengatur penyedia platform tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh *User Generated Content (UGC)* dan menurunkan apabila ada keberatan dari pemegang Hak Cipta atau pencipta atau pemegang hak terkait. Menurut Supriyadi, UU Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur tentang hal tersebut. Sehingga Pemohon melihat ada ketentuan Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta sebagai suatu perwujudan dari chief harbour yang memberikan larangan bagi tempat perdagangan untuk membiarkan layanan atau penggandaan pelanggaran Hak Cipta. Namun di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 ini memang terkesan masih sempit dan belum mengakomodir fakta atau fenoma yang terjadi saat ini khususnya media sosial yang berbasis UGC.

Pada sidang Kamis (19/10), Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Asep Kurnia menyampaikan bahwa upaya pelindungan karya cipta telah dilakukan dengan meratifikasi perjanjian internasional terkait dengan hak cipta di era digital seperti WIPO Copyrights Treaty (WCT). Perjanjian tersebut mengatur hak ekonomi dan moral untuk pencipta dan pelaku pertunjukan termasuk musik dan lagi di era digital. Terakhir, ketiga saksi Pemohon yang terdiri dari Hari Tjahjono, Yudis Dwikorana, dan Ruli Afian Yusuf pada Kamis (16/11) lalu menyampaikan keluhan pelanggaran hak cipta pada platform digital. (TIR)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)